



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

MUSANIH, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bina Lontar II No.41 RT.003 RW.015, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: -----

1. Husnan Abdulloh, S.H. -----
2. Liklik Karlina, S.H. -----
3. Karna Yamin, S.H. -----
4. Ganjar PS, S.H.,C.N. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Husnan & Rekan, beralamat di Jalan Pak Gatot I No.2 KPAD Gegerkalong, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING**; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairil Anwar No. 25 Bekasi, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:-----

1. Purnomo Sudaryanto, S.H., jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. --
2. Suhudi, A.Ptnh.,M.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.-----
3. Yunita, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.-----
4. Johan Siregar, S.ST., Staf Seksi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan.-----
5. Jaya Laras, Staf Seksi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar No.25, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123 32.75/600/IX/2016 tanggal 27 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

SHARI JESSICA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mangga Besar VIII/51 RT.010 RW.001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Cahyo Kusumo, S.H. dan Riki Zaeni Muroqi, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat Kusumo & Partner, beralamat di Jalan Cibangkong No.25, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal 40273, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm.2 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Pebruari 2017, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 79/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berkwalitas (*legal standing* sebagai Penggugat);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 18 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 3 Maret 2017, memori banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017; -----

Dengan Mengadili Sendiri: -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Terbanding/semula Tergugat/Tergugat II Intervensi atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Hlm.4 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Djatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972, tanggal 15 Agustus 1972 seluas 3.940 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Ong Sari Jessica; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dari Daftar Buku Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Desa Djatiwaringin, terbit tanggal 15 Agustus 1972, Gambar Situasi Nomor 11/1972, tanggal 15 Agustus 1972 seluas 3.940 M2 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Ong Sari Jessica; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 13 Maret 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 12 Januari 2017 Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan pada tanggal 12 Januari 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2017, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Hlm.6 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi, memori banding dan kontra memori banding, serta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang *legal standing* Penggugat/Pembanding dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan merasa memiliki hak atas tanah seluas 1.800 m² yang merupakan sebagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Desa Djatiwaringin, tanggal 15 Agustus 1972 atas nama pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang didasarkan pada Surat Kematian tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keterangan Waris tanggal 6 September 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis saat terbitnya sertipikat yang menjadi objek gugatan dibandingkan dengan yang kemudian baru terbit alas hak yang menjadi dasar gugatan dari pihak Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Banding berpendapat bahwa pada saat objek gugatan terbit, pihak Penggugat/Pembanding belum mempunyai kepentingan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh kami : H. SUGIYA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, T. SJAHNUR

Hlm.8 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSJARI, S.H.,M.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. ATK : Rp 45.000.-
4. Surat Pemberitahuan : Rp 36.500.-
5. Biaya proses banding : Rp 157.500.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No. 79/B/2017/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)